

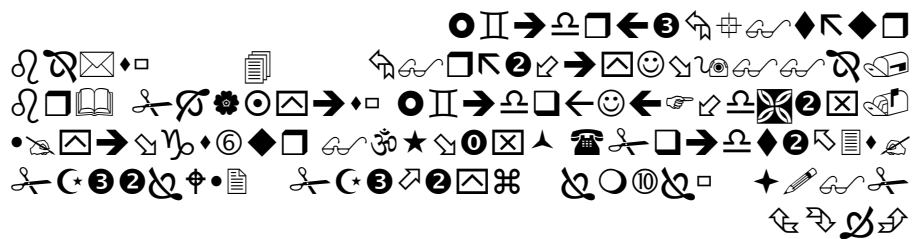
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Membangun kehidupan rumah tangga bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tidak jarang cobaan dan rintangan bisa meruntuhkan keutuhan rumah tangga, sehingga perasaan cinta dan kasih sayang bisa berubah menjadi kebencian.

Islam menyerukan kepada suami agar tetap mempergunakan akal sehat dan pertimbangan kemaslahatan apabila dirinya timbul perasaan benci, begitu juga dengan istri, sehingga jangan sampai tergesa-gesa memutuskan untuk hidup masing-masing.



Artinya: “Pergaulilah istri-istrimu dengan baik dan apabila kamu tidak lagi menyukai (mencintai) mereka (jangan putus tali perkawinan), karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (dibalik itu) kebaikan yang banyak”. (Al Nisa: 19).¹

Apabila hubungan pernikahan itu tidak dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kemudharatan maka Islam

¹ Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005. hlm. 64

membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Akan tetapi perceraian merupakan sesuatu yang dibenci Allah sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ²

Artinya; “Perbuatan yang dibenci Allah tetapi diperbolehkan adalah talak”.

Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan tebusan (*‘iwadh*) kemudian suami mengucapkan untuk memutuskan perkawinan, putusnya perkawinan ini disebut khuluk.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan perkawinan tidak dapat dilanjutkan, putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.³

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam :

² Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm. 120.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hlm. 197.

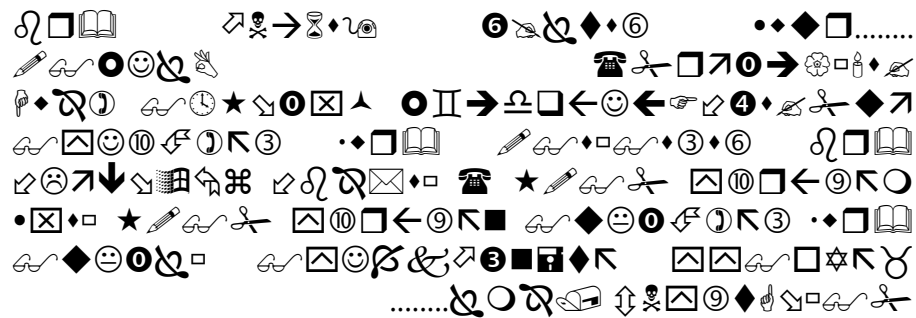
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴

Talak menjadi hak suami karena suami yang memberikan *mahar* dan suami pula yang berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Suami dinilai lebih bisa bersabar terhadap hal-hal yang menggoyahkan rumah tangga.⁵

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm . 126.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 6877.

Sedangkan istri diperbolehkan melepaskan diri dari kehidupan berkeluarga dengan cara khuluk. Khuluk ditetapkan Allah SWT. sebagaimana dalam firman-Nya:



Artinya: “Tidak halal bagimu (para suami) menerima sebagaian harta yang telah kamu berikan kepada mereka (para istri) sesuatupun, kecuali bila keduanya takut tidak akan menegakkan hukum-hukum Allah lagi, mana keduanya tidak berdosa menrima tebusan istrinya.” (al Baqarah: 229).⁶

Khuluk yang terjadi pada awal Islam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari Ibn Abbas:

أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة⁷

Artinya: “Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi saw dan berkata: Ya Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya, akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah saw bersabda: maukah kamu mengembalikan kebunnya? Si istri menjawab: Ya mau. Rasulullah saw berkata pada Tsabit: terimalah kebun, ceraikanlah dia satu kali cerai”. (H.R. al Bukhori)

⁶ Depag RI. *Op.cit.* hlm 28

⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al-Sindi*, Juz III, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t. th., hlm. 273.

Khuluk dalam keadaan sakit atau sehat diperbolehkan sebagaimana jual-beli dalam keadaan sehat ataupun sakit, baik yang sakit itu suami atau istri ataupun kedua-duanya. Ibn Qudamah menyatakan tidak menemukan perbedaan pendapat dalam hal ini.⁸

Kalangan Malikiyah menyatakan bahwa khuluk ketika suami sakit kemudian meninggal maka istrinya mendapatkan bagian waris dari suaminya.⁹ Sedangkan Hanfiyah berpendapat apabila istri yang sehat mengkhuluk suami yang sakit dibolehkan dengan sedikit atau lebih banyak dari *mahar musamma*. Apabila suami mentalak dengan tanpa *'iwadh* (tebusan) sekalipun dibolehkan. Istri tidak menerima bagian waris dari suaminya karena telah *firāq* (putusnya perkawinan) yang jatuh sebab istri menerima (*qabul*).¹⁰

Mengenai kadar *'iwadh* khuluk istri dalam keadaan sakit yang mengakibatkan kematiannya para ulama berbeda pendapat satu sama lain. Ulama Malikiyah berpendapat khuluk istri yang sakit, kadar tebusan disesuaikan dengan waris yang menjadi hak suami, apabila lebih harus dikembalikan. Ada pula yang berpendapat disesuaikan sepertiga harta istri.¹¹

⁸ Syamsudin Abi al-Faraj Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad Ibn Qudamah, *al Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Fikr, t. th., hlm. 222.

⁹ Shalih Abdussami' al-Azhari, *Jawahir al-Iklil*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th., hlm. 333.

¹⁰ Syamsudin al-Sarhasiy, *al-Mabsuth*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, hlm. 193.

¹¹ Abu Bakar bin Hasan al-Kasnawi, *'Ashal al-Madarik*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t. th., hlm. 16.

Kalangan Hanabilah berpendapat apabila istri yang sakit yang mendekati kematiannya mengkhuluk suami, maka suami mendapatkan lebih sedikit dari *mahar musamma*¹² atau sesuai dengan bagaian waris yang akan menjadi haknya.¹³

Hanafiyah berpendapat khuluk ketika istri sakit kemudian meninggal sebelum masa *'iddah*nya maka suami mendapatkan bagian yang paling sedikit dari tiga hal yaitu tebusan (*'iwadh*), sepertiga harta peninggalan dan bagian waris yang menjadi haknya. Misalnya istri mengkhuluk suami dengan seratus Dinar, sepertiga harta peninggalan istri tujuh puluh Dinar sedangkan harta warisan yang akan diterima suami enam puluh Dinar maka suami hanya boleh mengambil bagian yang paling sedikit yaitu enam puluh Dinar. Apabila istri meninggal setelah habis masa *'iddah* maka suami mendapat tebusan khuluk yang telah disepakati dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan istri sedangkan apabila sembuh suami berhak atas tebusan sesuai kesepakatan baik sedikit ataupun banyak.¹⁴

Sayyid Sabiq berpendapat istri meninggal dalam masa *'iddah* maka suami mendapatkan tebusan khuluk, sepertiga peninggalan istrinya dan hak warisnya. Jika istri sembuh boleh mengambil semuanya yang ditetapkan istri. Jika istri meninggal setelah masa *'iddah*, suami

¹² *Mahar* yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad.

¹³ Alaudin Abi Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf ala Mazhab Imam Ahamad bin Hanbal*, Juz VIII, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1955, hlm. 358.

¹⁴ Ahmad Ghandur, *Al-Thalaq fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967, hlm. 279.

mendapatkan semua tebusan yang ditetapkan dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan istri.¹⁵

Imam al-Syafi'i dalam hal ini berpendapat dalam karya monumentalnya kitab *Al-Umm* sebagai berikut:

وإن كانت هي المريضة وهو صحيح أو مريض فسواء وإن خلعت به مهر مثلها أو أقل فالخلع جائز وإن خلعت بأكثر من مهر مثلها ثم ماتت من مرضها قبل أن تصح جاز لها مهر مثلها من خلع وكان الفضل على مهر مثلها وصية يحاص أهل الوصاية بها ولا ترث المختلعة في المرض ولا في الصحة زوجها ولا يرثها ولو مات أحدهما وهي في العدة¹⁶

“Jika istri dalam keadaan sakit sedangkan suami dalam keadaan sehat atau sakit adalah sama (keduanya boleh mengkhuluk). Apabila istri mengkhuluk suaminya dengan *mahar mitsil* atau kurang maka khuluk dibolehkan, jika istri mengkhuluk suaminya dengan lebih banyak dari *mahar mitsil*nya kemudian istri tersebut meninggal karena sakitnya sebelum dia sembuh maka istri dikenai sebesar *mahar mitsil*nya (sebagai tebusan) dari khuluk dan kelebihan atas *mahar mitsil*nya sebagai wasiat yang diperhitungkan oleh ahli wasiat istri. Istri yang mengkhuluk suaminya tidak mewarisi baik istri dalam keadaan sakit atau sehat dan suaminya juga tidak bisa mewarisi istrinya walaupun salah satu dari keduanya telah meninggal, dan istri masih dalam masa ‘*iddah*’.

Pernyataan diatas dapat dipahami bahwa hukum khuluk dalam keadaan sakit ataupun sehat dibolehkan baik yang sakit dari pihak istri ataupun suami. Kondisi sakit tidak menyebabkan terhalangnya perbuatan hukum khuluk.

Berkaitan dengan tebusan yang dibayarkan pihak istri kepada suami Imam al Syafi'i memberikan ketentuan, jika khuluk dengan *mahar*

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Fath bil I'lam al-Arabi, 1995, hlm. 319.

¹⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t. th. hlm. 354.

*mitsil*¹⁷ atau kurang dari *mahar mitsil* tidak dipermasalahkan akan tetapi jika lebih banyak dari mahar mitsil maka istri dikenakan '*iwadh* sebesar *mahar mitsil*. Kelebihan atas *mahar mitsil* menjadi wasiat yang dipertimbangkan ahli wasiat istri. Sehingga tebusan yang diterima suami jika istri melakukan khuluk lebih besar dari *mahar mitsil* maka kelebihannya tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan sebagaimana dalam wasiat.

Berdasarkan perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha* dalam hal tebusan khuluk istri karena sakit sebagaimana pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pendapat Imam al-Syafi'i.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁸ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang ketentuan '*iwadh* istri yang khuluk dalam keadaan sakit?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i tentang ketentuan '*iwadh* istri yang khuluk dalam keadaan sakit?

¹⁷ *Mahar* tidak dijelaskan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar *mahar* sebesar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya atau kampungnya. Pemberian *mahar* dilihat dari yang paling dekat dari kalangan *Ashabah* yaitu saudara perempuan, anak saudara perempuan, bibi, dan anak perempuan bibi. Apabila tidak ada maka dilihat dari yang paling dekat dari perempuan keluarga ibu dan bibi. Apabila tidak ada disesuaikan dengan perempuan sekampungnya.

¹⁸ Jujun S. Suriassumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjaadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i tentang ketentuan '*iwadh* istri yang khuluk dalam keadaan sakit.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i '*iwadh* istri yang khuluk dalam keadaan sakit.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan Fakultas Syari'ah ditemukan kajian khusus berupa skripsi yang judulnya ada hubungannya dengan penelitian ini. skripsi yang dimaksud diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Ali Zubaidi (NIM 2101297) dengan judul: "Sifat Harta Pengganti ('*iwadh*) dari Istri yang Melakukan Khuluk (Analisis Pendapat Imam Malik)". Pada intinya Imam al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan '*iwadh* dari istri yang melakukan khuluk harus diketahui sifat dan wujud harta tersebut sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta harta yang belum ada seperti hewan lepas.
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Arifin Subki (NIM 2198146) dengan judul: "Studi Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang khuluk yang dijatuhkan dengan imbalan barang haram". Pada kesimpulannya

dinyatakan dengan imbalan barang yang haram seperti *khamr*. Apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sependapat bahwa talak dapat terjadi. Malik berpendapat istri tidak wajib mengganti, pendapat ini dikemukakan Abu Hanifah, sedangkan Imam al-Syafi'i wajib mengeluarkan *mahar mitsil*.

3. Skripsi yang disusun oleh M. Khafidz Akrom (NIM 052111060) dengan judul: "Amalisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Khuluk istri yang Sakit". Pada kesimpulan skripsi tersebut suami mendapat bagaian yang besar sebagai ganti rugi dari khuluk. Pada penelitian tersebut lebih menekankan terhadap tebusan yang diterima suami, sedangkan penulis tidak hanya membahas mengenai tebusan tetapi juga menyinggung pendapat Imam-Syafi'i tentang tidak saling mewarisi antara suami dan istri.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁹ Ada pula yang mendefinisikan metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam

¹⁹ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 1.

mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.²⁰

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif.

2. Sumber Data

Penelitian dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data yang digali dari obyek, peneliti mendapat dua sumber yaitu:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.²¹ Penulis menggunakan kitab *Al-Umm* Juz V dan kitab *Al-Risalah* karangan Imam al-Syafi'i sebagai sumber primer.
- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung yaitu berupa dokumentasi, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.²² adapun sumber data sekunder diperoleh dari kitab *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, *Fiqh al-*

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

²¹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 43.

²² Saihudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 36

Sunnah, Bidayatul Mujtahid, al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir dan *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* serta literatur lain yang dapat mendukung penulisan skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah yang ingin dipecahkan.²³ Dalam memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, misalnya: buku-buku, naskah-naskah, dan lain-lain.

Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan tersebut dijadikan fondasi dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan.²⁴

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data dapat ditemukan dan terkumpul, selanjutnya penulis menyusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode-metode analisis sebagai berikut:

²³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 211.

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 33.

a. Metode *Diskriptif*

Metode deskriptif yaitu metode menjelaskan suatu objek permasalahan secara sistematis dan memberikan analisa secara cermat dan tepat terhadap objek kajian tersebut.

b. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* disebut juga kajian isi yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif serta sistematis.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan skripsi ini penulis akan membagi dalam lima bab yaitu:

BAB I : Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tinjauan umum tentang khuluk dan '*iwadh*', dalam bab ini penulis kemukakan perihal meliputi;

A. Pengertian khuluk, dasar hukum khuluk, hukum khuluk kedudukan khuluk, syarat dan rukun khuluk.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2000, hlm. 163

B. Pengertian *'iwadh*, dasar hukum *'iwadh*, kadar mengambil *'iwadh*, bentuk-bentuk *'iwadh*, perselisihan dalam kadar *'iwad*, dan *'iwadh* istri yang sakit.

BAB III : Dalam bab ini penulis membahas secara khusus tentang biografi Imam al-Syafi'i, pendapat Imam al-Syafi'i tentang ketentuan *'iwadh* istri yang khuluk dalam keadaan sakit, dan istinbath hukum Imam al Syafi'i.

BAB IV : Bab ini berisi analisis pendapat dan istinbath hukum Imam al-Syafi'i tentang ketentaun *'iwadh* istri yang khuluk keadaan sakit.

BAB V : Merupakan bab akhir dari skripsi, pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahsan sebelumnya dan beberapa saran serta penutup.